

Prediksi Soal UAS dan Jawabannya

1. Jelaskan sistem upah mix! Kenapa sistem upah mix paling banyak digunakan?

Jawaban:

Sistem upah mix (campuran) adalah gabungan sistem pengupahan jangka waktu dan pembagian keuntungan. Buruh mendapatkan gaji tetap per bulan atau per jangka waktu tertentu (seperti dalam sistem pengupahan jangka waktu) ditambah dengan bonus yang didapatkan jika perusahaan mendapatkan keuntungan (seperti dalam sistem pengupahan pembagian keuntungan).

Sistem upah mix paling banyak digunakan karena sistem ini dianggap bisa menumbuhkan rasa memiliki perusahaan pada diri buruh sehingga buruh akan lebih giat bekerja.

2. Jelaskan teori upah hukum alam dan persediaan upah!

Jawaban:

Teori upah hukum alam:

Upah tidak perlu ditentukan. Biarlah alam raya ini yang menentukan. Lapangan kerja sedikit, jumlah buruh besar, maka upah akan dengan sendirinya terus mengecil dan semakin mengecil. Berlaku selamanya dan begitu juga sebaliknya.

Teori hukum persediaan:

Upah harus sudah disediakan pada setiap waktu. Majikan harus terus menyediakan upah bagi buruh apapun yang terjadi. Sistem ini menguntungkan buruh tapi merugikan majikan.

3. Jelaskan prinsip-prinsip pengupahan!

Jawaban:

Prinsip pengupahan didasarkan pada "No Work No Pay". Tidak ada pekerjaan maka tidak ada bayaran. Jumlah upah yang diterima dan tunjangan dalam pengupahan besarnya tetap dan memiliki masa berlaku (kadaluwarsa) dua tahun sejak timbulnya hak menerima upah.



4. Sebutkan dan jelaskan kriteria pekerja yang tidak berhak mendapatkan upah lembur!

Jawaban:

- 1). Menduduki jabatan struktural di organisasi perusahaan
- 2). Memiliki tanggung jawab, kewajiban dan wewenang terhadap kebijakan perusahaan
- 3). Mendapat upah yang lebih tinggi dari pekerja lain
- 4). Mendapat fasilitas lebih dari pekerja lain

5. Apakah tujuan kesehatan kerja?

Jawaban:

- a. Melindungi kepentingan buruh dari eksploitasi tenaga buruh oleh majikan
- b. Buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan
- c. Buruh dapat melakukan pekerjaan yang membahayakan jiwanya

6. Jelaskan waktu-waktu istirahat buruh!

Jawaban:

- a) Istirahat antara jam kerja, minimal 0,5 jam setelah bekerja 4 jam terus menerus
- b) Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
- c) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
- d) Istirahat panjang, minimal 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja 6 tahun terus menerus pada tahun ke-7 dan ke-8.

7. Sebutkan jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja!

Jawaban:

- a. PHK oleh majikan atau pengusaha
- b. PHK oleh buruh atau pekerja
- c. PHK putus demi hukum
- d. PHK oleh lembaga peradilan



8. Jelaskan lingkup perselisihan hubungan Industrial!

Jawaban:

Perselisihan hubungan industrial antara pengusaha/majikan atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang meliputi perselisihan hak dan kepentingan.

9. Jelaskan perselisihan kepentingan dan kekuatan yang dimiliki oleh buruh dan majikan.

Jawaban:

Perselisihan kepentingan antara majikan dengan serikat pekerja meliputi perbedaan perselisihan syarat-syarat kerja dan keadaan perburuhan. Misalnya syarat-syarat melamar pekerjaan dan permintaan fasilitas kerja dari pekerja.

Kekuatan yang dimiliki buruh:

- 1). Melakukan mogok kerja
- 2). Melakukan slow down

Kekuatan yang dimiliki pengusaha:

- 1). Menutup perusahaan (lock out)
- 2). Mengadukan kepada lembaga peradilan

10. Apa itu mogok kerja? Sebutkan syarat-syarat melakukan mogok kerja!

Jawaban:

Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Syarat mogok kerja:

- a) Dilakukan secara sah, minimal 7 hari sebelum mogok memberitahukan pada pengusaha dan instansi terkait.
- b) Tertib, tidak melanggar hukum.
- c) Damai, menghormati hak pekerja yang tidak ikut mogok, tidak boleh mengganggu jalannya produksi perusahaan, tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.
- d) Sebagai aibat gagalnya perundingan.

